

## **BAPENDA MUBAR: PAJAK WARUNG MAKAN TAHUN 2023 CAPAI RP280,695 JUTA**



Sumber gambar: <https://sultra.antaranews.com/berita/459195/bapenda-mubar-pajak-warung-makan-tahun-2023-capai-rp280695-juta>

### **Isi Berita:**

Kendari (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Muna Barat (Mubar), Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan pajak warung makan pada tahun 2023 mencapai Rp280.695.000.

Kepala Bapenda Mubar La Samahu di Laworo, Rabu, mengatakan realisasi pajak warung makan tersebut melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar Rp50 juta. "Target kita untuk pajak warung makan itu hanya Rp50 juta dan realisasi jauh melebihi target yaitu RpRp280.695.000," ungkapnya. Menurutnya, jumlah pajak warung makan yang tinggi itu berkat kesadaran masyarakat dalam menyelesaikan kewajibannya. Dan pihaknya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada objek pajak yang telah berkontribusi nyata dalam membangun daerah ini. "Kita sangat mengapresiasi kesadaran wajib pajak. Mudah-mudahan ini terus berkelanjutan sampai kapan pun," harapnya.

Samahu bilang dalam upaya meningkatkan penerimaan dari sektor pajak ini lembaganya akan melakukan pendataan terhadap objek pajak di seluruh Mubar. Saat ini tambahnya, pihaknya belum memiliki data yang bagus perihal jumlah keseluruhan objek pajak. "Karena itu dalam waktu dekat ini kita akan melakukan pendataan dengan sebaik-baiknya supaya pajak warung makan dan pajak dari sektor yang lain juga mengalami peningkatan signifikan," ucapnya.

Ia mengemukakan berkaitan dengan pendataan jumlah objek pajak tersebut pihaknya akan berkonsultasi kepada Pj. Bupati Mubar La Ode Butolo. "Saya konsultasi dulu sama pak bupati. Apalagi tahun ini untuk pajak warung makan kita pasang target Rp600 juta. Kalau objek pajak sudah terdata dengan baik maka target ini Insya Allah dapat terealisasi," katanya.

### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/459195/bapenda-mubar-pajak-warung-makan-tahun-2023-capai-rp280695-juta>, "Bapenda Mubar: Pajak Warung Makan Tahun 2023 Capai Rp280,695 juta", 8 Mei 2024
2. <https://www.rri.co.id/index.php/kendari/daerah/682470/pad-muna-barat-melalui-pajak-warung-makan-meningkat>, "PAD Muna Barat Melalui Pajak Warung Makan Meningkatkan", 10 Mei 2024.

### **Catatan:**

- Jumlah realisasi penerimaan pajak daerah adalah jumlah realisasi penerimaan kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Peraturan terkakit diatur pada:
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
    - a. Pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
    - b. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah;
    - c. Pasal 24 ayat (4) menyatakan bahwa penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - d. Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah:

- a. Pasal 1 ayat (14) menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pasal 1 ayat (30) menyatakan bahwa Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu;
- c. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa Jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:
  - 1) PBB-P2;
  - 2) Pajak Reklame;
  - 3) PAT;
  - 4) Opsen PKB; dan
  - 5) Opsen BBNKB.
- d. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa Jenis Pajak kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
  - 1) BPHTB;
  - 2) PBJT atas:
    - a. Makanan dan/atau Minuman;
    - b. Tenaga Listrik;
    - c. Jasa Perhotelan;
    - d. Jasa Parkir; dan
    - e. Jasa Kesenian dan Hiburan;
  - 3) Pajak MBLB; dan
  - 4) Pajak Sarang Burung Walet.